

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan, sedangkan ruang lingkup penelitiannya yaitu di KPP Setiabudi Empat. Populasi sebanyak 11.761 badan, sedangkan sampelnya dihitung dengan menggunakan rumus slovin yang hasilnya 100 badan. Peneliti memberikan kuesioner kepada responden yakni wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Setiabudi Empat. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak. Penyebab wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak yakni :
 - a. Tidak semua wajib pajak badan memahami secara menyeluruh tentang perpajakan.
 - b. Perubahan peraturan perpajakan yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang cukup dari wajib pajak badan.

2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak. Penyebab wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak yakni :
 - a. Untuk menghindari sanksi perpajakan yang nantinya akan merugikan perusahaan.
 - b. Untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan.
3. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak. Penyebabnya yakni :
 - a. Sosialisasi perpajakan terlaksana dengan baik, diadakan secara rutin sosialisasi perpajakan dan merata kepada wajib pajak badan
 - b. Wajib pajak badan yang merasa paham akan materi yang disampaikan oleh petugas
 - c. Wajib pajak badan merasa tertarik dengan materi yang disampaikan oleh petugas sosialisasi

B. Implikasi

Berikut implikasi yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Setiabudi Empat sudah cukup paham, walaupun jawaban responden mayoritas setuju dan ragu-ragu. Sehingga wajib pajak badan memerlukan jasa konsultan pajak untuk membantu wajib pajak badan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak badan

menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini kurang sejalan dengan pernyataan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka minat menggunakan jasa konsultan pajak semakin berkurang.

2. Kesadaran responden terhadap sanksi perpajakan sudah cukup baik. Para responden menggunakan jasa konsultan pajak untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik agar tidak mendapatkan sanksi perpajakan bukan untuk menghindari sanksi perpajakan.
3. Sosialisasi perpajakan membuat wajib pajak badan lebih mengerti mengenai perpajakan. DJP juga sering melaksanakan sosialisasi perpajakan dan mengundang beberapa peserta yang sesuai dengan tema sosialisasi yang nantinya akan disampaikan.

C. Saran

Setelah melakukan analisa data dari hasil kuesioner, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi Dirjen Pajak
 - a. Jika ada peraturan terbaru tentang perpajakan maka segera disampaikan kepada wajib pajak supaya wajib pajak mengetahui perubahan perpajakan.
 - b. Diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan dan membuat materi semenarik mungkin.
 - c. Dalam memberikan sanksi perpajakan, petugas memberikan sanksi tanpa pandang bulu.

2. Bagi Wajib Pajak Badan
 - a. Jika ada peraturan perpajakan terbaru, wajib pajak badan dapat mencari tahu informasi tersebut.
 - b. Jika dirjen pajak mengadakan sosialisasi perpajakan, wajib pajak badan dapat mengikuti sosialisasi perpajakan tersebut.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang lebih banyak seperti kualitas layanan konsultasi, motivasi wajib pajak, pelayanan aparat pajak, kepribadian, tingkah laku wajib pajak, dan sebagainya.
 - b. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan meneliti responden yang lainnya sehingga generalisasi lebih luas seperti wajib pajak orang pribadi, UMKM, wajib pajak hotel, dan sebagainya.